



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
2. Para Asisten Sekda Kota Pekalongan
3. Para Staf Ahli Wali Kota Pekalongan
4. Inspektur Daerah Kota Pekalongan
5. Sekretaris DPRD Kota Pekalongan
6. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian Setda Kota Pekalongan
7. Kepala Satpol P3KP Kota Pekalongan
8. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan
9. Kepala Kementerian Agama Kota Pekalongan
10. Direktur RSUD Benda Kota Pekalongan
11. Para Camat di Lingkungan Kota Pekalongan
12. Para Lurah di Lingkungan Kota Pekalongan

di-

PEKALONGAN

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4 / 0008 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUKURAN INDEKS HARMONI INDONESIA (IHal) TAHUN 2026
TINGKAT KOTA PEKALONGAN

Berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 400.4.7/e-649/Polpum tanggal 12 Juni 2026 Tentang Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHal) Tahun 2026, bertujuan untuk memperoleh gambaran harmoni Indonesia dari waktu ke waktu, mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk harmoni Indonesia, menganalisa indikator yang mengalami pelemahan dan penurunan sebagai bahan evaluasi dan instrumen untuk penguatan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berbasis Evidence-Based Data (EBD, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHal) dengan melakukan upaya fasilitasi penyebaran e-Survey Indeks Harmoni Indonesia (IHal) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2026 sampai dengan batas akhir tanggal 17 Juli 2026. Pengisian e-survey Indeks Harmoni Indonesia (IHal) dengan target

responden dari unsur sebagai berikut :

- 1) Berusaha Sendiri/Wirausahawan.
 - 2) Petani/Nelayan/Peternak/Pekebun/Pekerja Ladang yang dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar.
 - 3) Petani/Nelayan/Peternak/Pekebun/Pekerja Ladang yang dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar.
 - 4) Buruh/Karyawan/Pegawai Swasta.
 - 5) Pekerja Bebas.
 - 6) Pekerja Keluarga/Tak Dibayar/Ibu Rumah Tangga (IRT).
 - 7) Aparatur Sipil Negara (ASN) - PNS & PPPK.
 - 8) Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kota Pekalongan
 - 9) Anggota TNI/Polri.
 - 10) Dosen/Akademisi/Tenaga Pendidik di Perguruan Tinggi.
 - 11) Guru/Tenaga Kependidikan Dasar dan Menengah.
 - 12) Dokter/Tenaga Kesehatan (Perawat/Bidan/Apoteker/dan lain-lain yang setara).
 - 13) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan.
 - 14) Wali Kota Pekalongan/Wakil Wali Kota Pekalongan.
 - 15) Mahasiswa/Pelajar.
 - 16) Tidak Bekerja.
 - 17) Profesi Lainnya.
2. Selanjutnya dalam rangka optimalisasi kegiatan ini yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, organisasi, Forum atau lembaga binaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan untuk mengisi e-Survey Indeks Harmoni Indonesia (IHal) Tahun 2026 dengan Link e-Survey Indeks Harmoni Indonesia (IHal) <https://surveiilai.neterra.id/s/surveiilai> .

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 17 Juni 2026


H. ACHMAD ARSLAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.